



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.11 Tahun 1995

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 94 TAHUN 1988
TENTANG LIMA CITRA MANUSIA PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 94 Tahun 1988 telah ditetapkan Lima Citra manusia Perhubungan;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas manusia perhubungan, perlu menyempurnakan butir 4 rumusan Lima Citra Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; "
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/ Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 56/HK.601/Phb-88 tentang Pembentukan Kelompok Satuan Tugas Perumusan Ulang Lima Citra Manusia Perhubungan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 94 Tahun 1988 tentang Lima citra Manusia Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHU-
BUNGAN NOMOR KM 94 TAHUN 1988 TENTANG LIMA
CITRA MANUSIA PERHUBUNGAN.**

Pasal I

Menyempurnakan Pasal 1 butir 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 94 Tahun 1988 tentang Lima Citra Manusia Perhubungan, yang semula berbunyi :

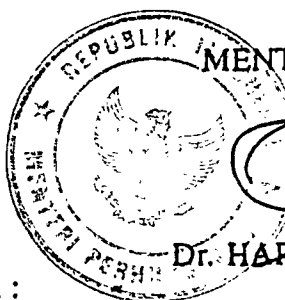
"4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas",
menjadi :

"4. Terampil dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan serta lugas".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 April 1995

 *[Signature]*
DR. HARTANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
3. Para Direksi BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Atase Perhubungan;